



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor, sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan
Umum Kota Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. HABIBI ZAENAL ARIFIN, S. Pd.I., S.E.	Ketua KPU kota Bogor	Pengarah
2.	DEDE JUHENDI, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
3.	DIAN ASKHABUL YAMIN, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
4.	DARMA DJUFRI, M.I.Kom.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
5.	FERRY BUCHORI MUSLIM, S.Pd., M.M.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
6.	HANGGA PRAMADITYA, SH., M.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Penanggung Jawab
7.	DION MARENDRA, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Ketua
8.	ANDHIANNA, S.IP.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	HADI RAKHMAT, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	DINDIN HERDIAN, S.I.A., M.I.Pol	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	CAHYO KUSWORO, SE, Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	LINLIN MARIA HASSINA, S.Sos., M.I.Pol.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	LINDA RAHMAWATI, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	ARTANTY ARSYAD, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom., M. I.Pol	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	RIAN MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17.	VERAWATY NAPITUPULU, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
18.	DEWI MASITOH, S.H.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
19.	SITI MAELANI, S.M.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
20.	TEGUH IMMANI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	FAJAR FREMEIDA SUTRISNO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Dion Marendra